

PENETAPAN RSUD PEMERIKSA KESEHATAN
2015

Kpts KPU No 17/Kpts/KPU.Kab-018.434062/PILBUP/2015 : 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) RUTENG SEBAGAI RUMAH SAKIT PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk mengemban tugas jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan tugas kenegaraan dan pemerintahan, maka Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat memerlukan status/kondisi kesehatan yang memadai baik secara Rohani maupun Jasmani. Bahwa status kesehatan Bupati dan Wakil Bupati tersebut pada huruf a, harus dinyatakan oleh tim medis yang profesional dan independen yang dibentuk secara resmi dan khusus yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2015; PKPU Nomor 2 tahun 2015; dan PKPU 09 Tahun 2015.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2015.